



PUTUSAN

Nomor 11//Pdt.G/2017/PTA. Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jayapura dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa dan mengadili perkara kewarisan dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Abdul Muttalib bin H. Muh. Arsyad, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Lingkungan VII, Desa Kairagi 2, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, semula sebagai Penggugat I sekarang sebagai Pemanding I.

Abdul Rasyid bin H. Muh. Arsyad, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Klamono RT 12 RW 05 Kelurahan Malagusa, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, semula sebagai Penggugat II sekarang sebagai Pemanding II.

Mariati binti H. Muh. Arsyad, umur 38 thun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Klamono RT 12 RW 05 Kelurahan Malagusa, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, semula sebagai Penggugat III, sekarang sebagai Pemanding III.

Abdul Asies bin H. Muh. Arsyad, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl, Klamono RT, 12 RW 05 Kelurahan Malagusa, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, semula sebagai Penggugat IV sekarang sebagai Pemanding IV.

Paisal, ST bin H. M.Arsyad, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Kabupaten Sorong, bertempat tinggal di Jalan Klamono RT. 12 RW 05 Kelurahan Malagusa, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, semula sebagai Penggugat V sekarang sebagai Pemanding V.

Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Max Mahare, SH, Frans Daniel Wattimena, SH dan Joramias Wattimena, SH, masing-masing Advokat /

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan No. 11//Pdt.G/2017/PTA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengacara dan Konsultan Hukum, dari Kantor Max Mahare,SH dan Associates, beralamat di Jalan Danau Maninjau Lr.IV RT. 2 RW. 3 , Kelurahan Rufei, Distrik Sorong, Kota Sorong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juli 2016, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong.

Melawan

Marwia binti H. M.Arsyad, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan tidak lulus SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl,Klamono RT 12 RW 05 Kelurahan Malagusa, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Sokhib SH., M.H. dan Fouddin Wainsaf, SH.,M.H. semula sebagai Tergugat I sekarang sebagai Terbanding I.

Hj. Iriani binti Abdul Salam, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl, Jend.Sudirman, Kelurahan Remu Selatan, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong , semula sebagai Tergugat II sekarang sebagai Terbanding II.

PengadilanTinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor 178/Pdt.G/2016/PA.Srog tanggal 08 Juni 2016 bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1437 H, amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian.
2. Menetapkan Hj. Lobe binti Ambo telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2012.
3. Menetapkan Hj. Lobe binti Ambo sebagai pewaris.
4. Menetapkan Penggugat I (Abdul Muttalib bin H.Muh. Arsyad), Penggugat II (Abdul Rasyid bin H. Muh.Arsyad), Penggugat III (Mariati binti H. Muh. Arsyad), Penggugat IV (Abdul Asies bin H. Muh. Arsyad), Penggugat V (Paisal, ST. bin H. Muh. Arsyad) dan Tergugata I (Marwia binti H. Muh. Arsyad), adalah ahli waris dari almarhumah Hj. Lobe binti Ambo.

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan No. 11/Pdt.G/2017/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan harta atau obyek sengketa berupa :
 - a. Sebidang tanah bersertifikat Nomor 1524 a,n. Hj. Lobe binti Ambo yang terletak di Jalan Osok Kelurahan Aimas, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong.
 - b. Sebidang tanah seluas 400 x 200 m = 8.ha terletak di sampingh Sungai Roibun,Komplek Dwikora, Kel.Kaibus. Distrik Teminabuan, Kab. Sorong
Selatan dengan batas-batas :
Sebelah Utara dengan Kali Kohoin.
Sebelah Timur dengan Sungai Wermit
Sebelah Selatan dengan Kali Kehitale
Sebelah Barat dengan sungai Koibun.
Adalah harta warisan dari Pewaris (Hj. Lobe binti Ambo).
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :
 - a. Anak laki-laki pewaris, Penggugat I, Abdul Mutalib bin H. Muh. Arsyad, memperoleh bagian sebesar 2/10.
 - b. Anak laki-laki pewaris, Penggugat II, Abdul Rasyid bin H. Muh. Arsyad, memperoleh bagian sebesar 2/10.
 - c. Anak perempuan pewaris, Penggugat III, Mariati binti H. Muh. Arsyad, memperoleh bagian sebesar 1/10.
 - d. Anak laki-laki pewaris, Penggugat IV, Abdul Asies bin H. Muh. Arsyad, memperoleh bagian sebesar 2/10.
 - e. Anak laki-laki pewaris, Penggugat V, Paisal ST., bin H. Muh. Arsyad, memperoleh bagian sebesar 2/10.
 - f. Anak perempuan pewaris, Tergugat I, Marwia binti H. Muh. Arsyad, memperoleh bagian sebesar 1/10.
7. Menghukum Tergugat I atau siapapun yang menguasai harta yang telah ditetapkan sebagai harta warisan untuk memberikan kepada masing-masing sebagaimana tersebut dalam angka 6 di atas, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka akan dilelang dan hasilnya diberikan kepada masing-masing ahli waris sesuai bagiannya masing-masing.
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
9. Menyatakan sita yang diletakkan pada perkara ini sah dan berharga.

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan No. 11/Pdt.G/2017/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum para Penggugat secara tanggung renteng dan para Tergugat secara tanggung renteng biaya perkara sejumlah Rp 1.872.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Membaca surat Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sorong yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017, pihak para Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor 178/Pdt.G/2016/PA.Srog dan dibacakan pada tanggal 8 Juni 2017, yang dihadiri oleh para Penggugat dan para Tergugat, Pernyataan Banding mana telah disampaikan kepada pihak Terbanding pada tanggal 22 Juni 2017.

Memabaca pula Memori Banding para Penggugat yang diajukan pada tanggal 31 Juli 2017, Memori Banding mana telah disampaikan kepada pihak Terbanding pada tanggal 8 Agustus 2017.

Membaca pula Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sorong, tertanggal 13 Juli 2017 bahwa sampai waktu yang telah ditentukan para Tergugat tidak ada menyerahkan Kontra Memori Banding.

Bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk melakukan Pemeriksaan Berkas Perkara (Inzage), hanya Tergugat II saja yang datang memeriksa berkas perkara banding, sedangkan para Penggugat/para Pembanding dan Tergugat I / Pembanding I sampai waktu yang telah ditentukan (14 hari) tidak memeriksa berkas perkara tersebut sesuai surat Panitera Pengadilan Agama Sorong yang menyatakan bahwa para pihak tdak melakukan pemeriksaan Berkas Perkara Banding.

HUKUMNYA

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh para Tergugat / Pembanding diajukan dalam tenggang waktu yang sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, oleh karena putusan tersebut diputuskan pada tanggal 8 Juni 2017 dengan dihadiri oleh para Penggugat dan para Tergugat, sedangkan permohonan banding diajukan pada tanggal 21 Juni 2017 berarti masih dalam masa banding yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh sebab itu permohonan banding para Pembanding harus dinyatakan dapat diterima.

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan No. 11/Pdt.G/2017/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah dengan memeriksa, membaca dan mempelajari surat gugatan para Pembanding/Penggugat, jawaban para Terbanding/Tergugat, replik, duplik para Terbanding/Tergugat, kesimpulan para pihak, keterangan saksi-saksi dan memori banding para Pembanding/Penggugat, sedangkan para Terbanding/Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang bahwa inti keberatan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya adalah :

1. Bahwa Para Pembanding sangat keberatan dan menolak secara tegas pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor 178/Pdt.G/2016/PA.Srog tanggal 8 Juni 2017 pada halaman 59 paragraf 4 sampai dengan halaman 60 yaitu :

- Bahwa konklusi pertimbangan hukum Pengadilan Agama Sorong tidak jelas dan tidak merujuk kepada fakta-fakta hukum di persidangan, namun dari bukti surat tersebut tidak ada satu buktipun yang menerangkan baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai kepemilikan pewaris (Hj. Lobe bt Ambo) terhadap obyek sengketa poin 1./dalam gugatan poin 7.1. }. Yaitu sebidang tanah seluas 2.019 m2 yang terletak di jalan Sorong-Klamono, Kelurahan. aMalagusa, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Bapak Noldy Rorong;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Bapak Mathius Massang;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Sorong Klamono;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Basulia Nparesi.

Para Pembanding/Penggugat untuk hal ini telah mengajukan alat bukti yang terkait berupa :

- Bukti P.9 berupa ijazah Kursus tata Kecantikan Muka dan lulus dalam ujian Praktek dan Teori tanggal 20 September 1994 dari Suryani Salon.
- Bukti P.10 = T.1-5 berupa Surat dari almarhum H.Ukkas Sessu tertanggal 5 Agustus 1994, yang ditujukan kepada A.H. Lobe serta

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan No. 11/Pdt.G/2017/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang terkait, prihal : permintaan Pinjaman Uang sebanyak Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).

- Bukti P.11 berupa Kwitansi Penerimaan Angsuran Kredit BPD Irian Jaya Cabang Sorong yang diterima dari Hi.Ukkas Sessu tanggal 18 Agsutus 1994, (Fotocopi dari fotokopi).
- Bahwa berdasarkan bukti P.11 : Pemanding I bersama Terbandingl meminjam uang kepada Hi.Ukkas Sessu sebanyak Rp. 22.000.000,00 untuk pembayaran angsuran kredit BPD Irian Jaya Cabang Sorong.. Menurut Pemanding : bahwa yang meminjamkan uang tersebut adalah Hj. Lobe, yang kemudian H. Sessu tidak pernah membayar lagi uang tersebut hingga Hi.Ukkas Sessu meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 1995.(sehingga tanah itu adalah tanah warisan yang belum dibagi, bukan tanah kepunyaan Terbanding I).
- Bahwa begitu juga kesaksian dari saksi Nurhayati binti H.Abdul Hamid telah menerangkan bahwa “sebelum kursus pekerjaan Marwia adalah sebagai penjual kue”, namun saksi tidak bisa menjelaskan berapa pendapatan Terbanding I (Marwia binti H.Arsyad) atas penjualan kue, sehingga mampu membeli obyek sengketa poin 1 ini.

2. Bahwa Para Pemanding sangat keberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan hukum Pengadilan Agama Sorong yang terdapat pada halaman 61 yaitu :

Namun saksi tidak menerangkan dasar pengetahuannya tentang hal tersebut sehingga kesaksian kedua saksi para Penggugat sangat lemah dan tidak memenuhi syarat meteriel sebagai bukti (ex psl. 308 RBg).}

Para Pemanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, dan mereka mengajukan dalih bahwa : dasar pengetahuan mereka yang kemudian disampaikan dalam persidangan berupa keterangan saksi itu adalah :

- Dasar pengetahuan saksi Haerudin bin Saleh, Mira binti Nuru dan Agus Salim bin Salim berdasarkan penjelasan / keterangan Pewaris Hj. Lobe binti Ambo, apalagi kedua saksi tersebut pernah tinggal bersama Hj.Lobe binti Ambo di tanah sengketa tersebut.

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan No. 11/Pdt.G/2017/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jadi kesimpulan yang diambil oleh Majelis Halim Pengadilan Agama Sorong di atas berbeda dengan sebenarnya karena kesaksian para saksi tersebut dikutip secara tidak utuh, yaitu hanya sepenggal dari keterangan para saksi tersebut.

3. Bahwa terkait dengan obyek sengketa poin 2 (dalam surat gugat poin 7.2.) yaitu sebidang tanah seluas 5.500 m² yang di atasnya telah dibangun jalan 12,5 m terletak di Jalan Osok, Kelurahan Aimas, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Les Nurbaya,
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Agus Salim Sitompul/ Markus.
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah kapling.
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Salam.

Para Pembanding/Penggugat sangat keberatan dan menolak secara tegas pertimbangan hukum Pengadilan Agama Sorong yang membuat kunklusi tidak jelas dan salah karena tidak sesuai dengan fakta dipersidangan. Pertimbangan tersebut berbunyi sebagai berikut : Menimbang bahwa dari keterangan kedua saksi para Penggugat/Pembanding tidak menunjukkan bahwa Pewaris (Hj .Lobe binti Ambo) sebagai pemilik dari obyek sengketa poin perkara ini, sehingga kesaksian kedua saksi para Penggugat tidak bernilai sebagai bukti.

Para Pembanding mengajukan dalil tentang keberatan mereka sebagai berikut :

- Bahwa saksi Agus Salim bin Salim tahu tanah itu milik Hj. Lobe, karena saat saksi tinggal di rumah Hj. Lobe ada tuan tanah yang datang meminta uang untuk pelepasan tanah adat kepada Hj. Lobe.
- Bahwa uang yang diberikan Hj. Lobe merupakan uang pribadi Hj. Lobe.
- Bahwa tanah yang di jalan Osok ini dibayar cicil oleh Hj. Lobe.
- Bahwa saksi juga sering ikut Hj. Lobe ke tanah tersebut untuk membersihkan dan tanam patok.

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan No. 11/Pdt.G/2017/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengungkapkan dalam persidangan bahwasanya saksi mengetahui peralihan tanah karena hadir pada saat terjadinya peralihan.
- Bahwa kunklusi yang dibuat Pengadilan Agama Sorong tentang keterangan saksi Feri Yahuda Waromi bin Filemon Waromi, sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum alinea ke 2 halaman 62 tidak sesuai dengan fakta persidangan, yang berakibat salahnya penilaian Majelis Hakim Pengadilan Agama Sorong yang berkesimpulan bahwa keterangan saksi tersebut tidak bernilai sebagai bukti.

Bahwa Para Pembanding/Penggugat menyatakan bahwa keterangan saksi yang bernama Feri Yahuda Waromi bin Fiolemon Waromi telah menunjukkan asal-usul kepemilikan tanah obyek sengketa tersebut sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu tanah itu kepunyaan Hj. Lobe karena Hj. Lobe sendiri cerita kepada saksi kalau tuan tanah Silas Osok sudah melepaskan kepada Hj. Lobe.
- Saksi pernah melihat dokumen yang ditunjukkan oleh Hj. Lobe berupa pelepasan tanah adat dan sekaligus gambar/peta pembagian tanah warisan untuk para Pembanding dan Terbanding, serta saksi diberi sebidang tanah untuk tempat tinggal, namun dalam persidangan tidak mungkin saksi menunjukkan bukti kepemilikan tanah tersebut, karena saksi bukan anak kandung Pewaris, karena bukti-bukti tersebut berada di bawah penguasaan Terbanding I, yang kemudian direkayasa oleh Terbanding I setelah Pewaris meninggal dunia, yang menjadi rapih seolah-olah benar, akan tetapi sesungguhnya semua itu tindakan licik Terbanding I.
- Bahwa saksi diberi tanah untuk tinggal secara hibah, namun atas inisiatif saksi sendiri membayar secara cicil kepada Hj. Lobe agar tidak bermasalah dikemudian hari dan selama itu tidak ada keberatan dari Terbanding I.
- Bahwa Terbanding I pernah bertemu dengan saksi dan meminta uang Rp. 1.000.000,00 untuk mengurus sertifikat prona atas nama saksi.

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan No. 11/Pdt.G/2017/PTA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di atas tanah tersebut pernah sudah dibagi oleh Hj. Lobe yang dapat sertifikat Marwia, Rasid dan saksi, sedangkan anak-anak yang lain saksi tidak tahu.

Bahwa lebih jauh Para Pembanding memberikan kesimpulan mereka tentang kesaksian kedua Saksi tersebut dihubungkan dengan bukti P-9, bukti P-10 = T.1-5 dan P.-11, maka secara hukum bahwa obyek sengketa poin 2 (poin 7.2) adalah milik (almarhumah) Hj. Lobe, bukan milik Terbanding I secara sendirian.

3. Tanggapan Para Pembanding berkaitan dengan putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor 178/Pdt.G/2016/PA.Srog pada alinea kedua halaman 63 s/d halaman 67 berkaitan dengan alat bukti Terbanding I yaitu bukti T.1.3 (berupa kwitansi ganti rugi atas sebidang tanah yang menjadi dasar sertifikat nomor 7115732/M 44-6 : obyek sengketa poin 1, menurut putusan Pengadilan Agama Sorong adalah milik Terbanding I,

- Bahwa alat bukti inilah merupakan asal mula lahirnya sengketa antara Para Pembanding dan Terbanding I, karena dari kwitansi tersebut lahir berbagai administrasi (sertifikat) atas nama Terbanding I.

- Bahwa kwitansi tersebut bertanggal 23 September 1991, diketik menggunakan mesin ketik yang jelas terlihat “telah terlebih dahulu materai dan sudah ditandatangani oleh (almarhum) Haji Ukkas Sessu”. Kwitansi tersebut diketik yang isinya sebagai berikut.:

- Sudah terima dari MARWIA
- Uang sebanyak : ENAM JUTA RUPIAH
- Guna membayar : GANTI RUGI SEBIDANG TANAH DENGAN NOMOR SERTIFIKAT 7115732/M 44-6 YANG TERLETAK DI DESA AIMAS I/ I SORONG.
- Tanggal kwitansi tertulis : Sorong, 23 Nopember 1991.

Menurut para Pembanding bahwa : kwitansi itu awalnya kwitansi kosong dan sudah ditanda tangani (almarhum) Haji Ukkas Sessu di atas materai dan kemudian dijadikan sebagai dasar pengajuan permohonan penggabungan kedua sertifikat atas nama Terbanding I.

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan No. 11/Pdt.G/2017/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Para Pembanding : seharusnya bukti T1- 3 dibandingkan terlebih dahulu dengan alat bukti lain yaitu P-9, P-10 = T1-5 dan T1-1, sehingga terlihat fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum yang berkualitas, sebagai berikut :

- Bahwa almarhum H. Ukkas Sessu mengajukan permohonan pinjam uang pada tanggal 5 Agustus 1994 kepada Pewaris bukan kepada Terbanding I.
- Bahwa Terbanding I mengikuti kursus selama 3 bulan di makassar, dan sebelum itu tidak memiliki pekerjaan apapun dan hanya membantu pewaris.
- Bahwa sewaktu terjadi permas'alahan dengan isteri alm.H. Ukkas Sessu, Terbanding I diam sama sekali dan tidak ada memperlihatkan kwitansi tertanggal 23 Nopember 1991 tersebut.
- Bahwa tidak ada seorang saksipun dari Terbanding I yang dapat menerangkan lahirnya bukti T1-3.
- Bahwa bukti P12 = T1.6 dan T1-4 yang diakui Terbanding I merupakan tanah warisan, telah ternyata merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bukti P-10 = T1-5, P11 dan T1-4., namun Pengadilan Agama Sorong hanya menyatakan bahwa bukti P12 = T1-6 saja yang merupakan tanah warisan, tetapi obyek sengketa poin 1 dikesampingkan, dan dinyatakan tanah tersebut milik Terbanding I saja.
- ❖ Bahwa berkenaan dengan alat bukti T1-7 dari Terbanding I dalam sengketa poin 2 berupa kwitansi tertanggal 10 Februari 1995 pembelian tanah dari Silas Ossok kepada Anta Sessu dan Anta Sessu menjual kepada Terbanding I = merupakan rekayasa Terbanding I dan dari sinilah asal mula permasalahan hukum antara Para Pembanding dengan Terbanding I.

Para Pembanding menyatakan :

- Bahwa tidak ada seorang saksi pun dari Terbanding I yang dapat mengungkapkan asal mula lahirnya alat bukti T1-7 tersebut.
- Bahwa fakta hukum sebagaimana (bukti terlampir) surat dari Kepala Desa Aimas bahwa tanggal 10 Februari 1995 baru diteliti kebenarannya di lapangan, sedangkan menurut Terbanding I tanggal tersebut Terbanding I /Tergugat I telah membeli tanah tersebut dari Anta Sessu.

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan No. 11/Pdt.G/2017/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa kesaksian Subur bin Maksum dan Fera binti Agustinus Saufar patut dikesampingkan, karena kedua saksi tersebut bukan menjelaskan asal-usul tanah Terbanding I tersebut, tetapi hanya berdasarkan data-data yang telah ada di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sorong, dan saksi satunya lagi hanya berdasarkan pendengaran saja.
- ❖ Berdasarkan hal-hal yang kami kemukakan di atas, maka sepatutnya transaksi jual beli antara Terbanding I dan Terbanding II harus dibatalkan, karena tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Para Pembanding.
- ❖ Dan Oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor 178/Pdt.G/2016/PA.Srog tanggal 8 Juni 2017 harus dibatalkan.

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya mengenai eksepsi sudah tepat dan benar, sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa upaya perdamaian antara kedua belah pihak telah dilakukan oleh Majelis Hakim, yang kemudian dilanjutkan Mediasi sesuai amanat Perma Nomor 1 tahun 2016, dengan bantuan Mediator Hakim Saudara Hamdani, S.E.I, dan kembali oleh Majelis Hakim untuk mendamaikan para pihak setiap kali persidangan berlangsung, akan tetapi semuanya tidak berhasil.

Menimbang bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Sorong dalam perkara ini dapat disetujui oleh Pengadilan Tingkat Banding, namun meskipun demikian Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu memperbaiki dan menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Pengadilan Tingkat Pertama, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat I :

1. Nama : Nurhayati binti Haji Abdul Hamid, yang menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa di Km 18 Aimas, karena saksi sering ke rumah Tergugat I saat H. Sessu masih hidup, dan H. Sessu pernah menyampaikan kepada saksi bahwa tanah tersebut milik Hj. Marwia.
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada tante dari Hj. Marwia yang bernama

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan No. 11/Pdt.G/2017/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Uko yang dijawab oleh beliau bahwa tanah tersebut milik Hj. Marwia yang dibeli dari hasil penjualan cincin yang diberikannya kepada Hj. Marwia.

- Bahwa saksi pernah meminta kepada H. Lobe tentang tanah obyek sengketa poin 1, namun dijawab oleh Hj. Lobe (Pewaris) bahwa tanah itu adalah milik Hj. Marwia (Tergugat I).

2. Nama : Herman bin Toha Ibrahim.

- Bahwa saksi pernah bertanya kepada tante dari Hj. Marwia yang bernama Hj. Uko yang dijawab oleh beliau bahwa tanah tersebut milik Hj. Marwia yang dibeli dari hasil penjualan cincin yang diberikannya kepada Hj. Marwia (Tergugat I).
- Bahwa saksi pernah meminta kepada H. Lobe tentang tanah obyek sengketa poin 1, namun dijawab oleh Hj.Lobe (Pewaris) bahwa tanah itu adalah milik Hj. Marwia (Tergugat I).
- Bahwa saksi pernah juga dengar dari Mariati (Penggugat III) dan menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Hj. Marwia.

3. Nama : Subur bin Maksum.

- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa tersebut berdasarkan adanya data-data yang akurat/dokumen-dokumen yang ada di Kantor Pertanahan sebagai persyaratan penerbitan sertifikat.
- Bahwa pada saat proses pembuatan sertifikat tidak seorang juapun datang mengajukan keberatan.

4. Fera binti Agustinus : menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melihat apabila tuan tanah datang menagih, Hj. Lobe menyuruh tunggu Hj. Marwia yang membayar, keterangan yang begini bukan keterangan yang *testimonium de audito*, karena langsung didengar dari pihak pertama.

Menimbang bahwa dari kesaksian saksi-saksi yang diajukan Tergugat I , yaitu saksi pertama, saksi kedua dan saksi keempat dapat memberi petunjuk bahwa obyek sengketa poin 1 adalah milik Tergugat I (Hj. Marwia) karena mereka mendengar langsung dari pihak pertama yaitu Hj. Lobe (pewaris) dan keterangan saksi kedua pernah disampaikan oleh Mariati/Pembanding III (saudara kandung Hj. Marwia bahwa obyek tersebut adalah milik Hj.

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan No. 11/Pdt.G/2017/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marwia/Tergugat I, selanjutnya hal senada juga disampaikan oleh tantenya Hj. Marwia yang bernama Hj. Oku, semua hal tersebut merupakan petunjuk mengenai kepemilikan Hj. Marwia (Terbanding I/Tergugat I).

Menimbang bahwa dari kesaksian saksi ketiga dari Tergugat I diatas memberi petunjuk bahwa obyek sengketa poin 1 tersebut milik Hj. Marwia (Tergugat I) karena keterangannya didasarkan kepada dokumen-dokumen di Kantor Badan Pertanahan, yang disaat proses pembuatan Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut tidak seorangpun ada yang datang mengajukan keberatannya.

Menimbang bahwa dari keempat keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat I, maupun bukti surat tidak dapat dilumpuhkan oleh bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemanding.

Menimbang bahwa dalam memori banding para Pemanding mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding memerintahkan yudex facti Pengadilan Agama Sorong untuk mengangkat sumpah sebagai bukti tambahan terhadap para pemanding yang diwakili oleh Pemanding I dan Pemanding II untuk membukikan bahwasannya benar tanah obyek sengketa poin 7.1 dan poin 7.2 dalam gugatan para pemanding adalah milik Pewaris, namun menurut pasal 1930 dan pasal 1941 RBg, penerapan sumpah pemutus itu baru dapat diberlakukan apabila :

1. Tidak ada alat bukti sama sekali.
2. Sumpah pemutus dilaksanakan atas persetujuan kedua belah pihak (Pemanding dan terbanding.

Menimbang bahwa dalam perkara aquo, menurut pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding, kedua belah pihak sudah mengajukan alat bukti masing-masing dan tidak ada persetujuan antara kedua belah pihak tentang sumpah pemutus tersebut, oleh karenanya permohonan para Pemanding/ Penggugat yang diwakili oleh penggugat I dan Penggugat II harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selain menambahkan pertimbangan seperti tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat perlu pula memperbaiki amar putusan yang tercantum pada putusan tingkat pertama, sehingga putusan tersebut dapat dikuatkan dengan memperbaiki amarnya.

Menimbang, dengan demikian biaya yang timbul dalam perkara ini

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan No. 11/Pdt.G/2017/PTA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya dibebankan kepada para Penggugat/Para Pemanding.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI

- Menyatakan Permohonan Banding yang diajukan para Pemanding/ Penggugat dapat diterima.
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sorong tanggal 8 Juni 2017 Nomor 178/Pdt.G/2016/PA.Srog dengan perbaikan amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II.

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian.
2. Menetapkan Hj. Lobe binti Ambo telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2012 dalam keadaan beragama Islam.
3. Menetapkan Hj. Lobe binti Ambo sebagai pewaris.
4. Menetapkan Penggugat I (Abdul Muttalib bin H .Muh. Arsyad), Penggugat II (Abdul Rasyid bin H. Muh.Arsyad), Penggugat III (Mariati binti H. Muh. Arsyad), Penggugat IV (Abdul Asies bin H. Muh. Arsyad), Penggugat V (Paisal, ST. bin H. Muh. Arsyad) dan Tergugat I (Marwia binti H. Muh. Arsyad), adalah ahli waris dari almarhumah Hj. Lobe binti Ambo.
5. Menetapkan harta atau obyek sengketa berupa :
 - a. Sebidang tanah bersertifikat Nomor 1524 a,n. Hj. Lobe binti Ambo yang terletak di Jalan Osok Kelurahan Aimas, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong.
 - b. Sebidang tanah seluas 400 x 200 M2 atau 8.(delapan) hektar terletak di samping Sungai Roibun, Kompleks Dwikora, Kelelurahan .Kaibus. Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan dengan batas-batas :

Sebelah Utara dengan Kali Kohoin.

Sebelah Timur dengan Sungai Wermi

Sebelah Selatan dengan Kali Kehitale

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan No. 11/Pdt.G/2017/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat dengan sungai Koibun.

Adalah harta warisan dari Pewaris (Hj. Lobe binti Ambo).

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :
 - a. Anak laki-laki pewaris, Penggugat I, Abdul Mutalib bin H. Muh. Arsyad, memperoleh bagian sebesar 2/10.
 - b. Anak laki-laki pewaris, Penggugat II, Abdul Rasyid bin H. Muh. Arsyad, memperoleh bagian sebesar 2/10.
 - c. Anak perempuan pewaris, Penggugat III, Mariati binti H. Muh. Arsyad, memperoleh bagian sebesar 1/10.
 - d. Anak laki-laki pewaris, Penggugat IV, Abdul Asies bin H. Muh. Arsyad, memperoleh bagian sebesar 2/10.
 - e. Anak laki-laki pewaris, Penggugat V, Paisal ST., bin H. Muh. Arsyad, memperoleh bagian sebesar 2/10.
 - f. Anak perempuan pewaris, Tergugat I, Marwia binti H. Muh. Arsyad, memperoleh bagian sebesar 1/10.
7. Menghukum Tergugat I atau siapapun yang menguasai harta yang telah ditetapkan sebagai harta warisan untuk memberikan kepada masing-masing sebagaimana tersebut dalam angka 6 di atas, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka akan dilelang dan hasilnya diberikan kepada masing-masing ahli waris sesuai bagiannya masing-masing.
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
9. Menyatakan sita yang diletakkan pada perkara ini sah dan berharga.
10. Menghukum para Penggugat/Pembanding secara tanggung renteng dan para Tergugat secara tanggung renteng biaya perkara untuk tingkat pertama sejumlah Rp 1.872.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
11. Membebaskan para Penggugat/Para Pembanding membayar biaya perkara untuk tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1438 Hijriah oleh kami Drs. H. Abdurrazzak Pellu, S.H., M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Anwar Hamidy dan

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan No. 11/Pdt.G/2017/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.M. Hatta., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Kuswandi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Penggugat/ Pemanding dan Tergugat/Terbanding.

Hakim Anggota I,

Ttd.

Drs. H. Anwar Hamidy

Hakim Anggota II,

Ttd.

Drs. H .M. Hatta, M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs.H.Abdurrazzak Pellu,S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Kuswandi, S.H.

Perincian biaya proses :

- Pemberkasan : Rp 139.000,00
- Rdaksi : Rp 5.000,00
- Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan No. 11/Pdt.G/2017/PTA.Jpr